

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE POS MKS 90173 Telp: 0411-3627555 0411-3623656

Hotline:

Fax: 0411-3623656

Email: sb-makassar@dephub.go.id

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010, IDMAK, 1023.000155

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2310.000158, Tanggal 21 Oct 2023, Perihal MUAT

: 288

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan:

Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
Jumlah ABK

Pemilik/pencharter Kapal
Agen Kapal
Pelabuhan Asal
Pengirim kargo (shipper)

Penerima kargo (consignee)Tanggal tiba di Pelabuhan

langgal tiba di lPelabuhan AsalNama Kargo

Nama KargoJumlah Kargo

Jumlah KargoRencana kegiatan

: KAPOPOSANG 1 : ID/YB7111

: 6 : PT Mammiri Line / : PT. MAMMIRI LINE

: MAKASSAR

: PT Mammiri Line : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

: 21 Oct 2023 : MAKASSAR

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

: 320 Ton : MUAT

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 21 Oct 2023



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL MAKASSAR 21 OCT 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.